



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 947/MENKES/PER/VII/2010

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA
BALAI PELATIHAN KESEHATAN BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya pergeseran paradigma pelatihan menjadi paradigma pembelajaran, diperlukan adanya akses pada informasi yang mudah dijangkau oleh segenap peserta pelatihan;
- b. bahwa mutu, kemampuan dan cakupan upaya pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan perlu terus ditingkatkan sesuai perkembangan globalisasi serta dilaksanakan secara berkesinambungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu dibentuk organisasi dan tata kerja Balai Pelatihan Kesehatan Batam dengan Peraturan Menteri Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4019);
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian:



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 725/MENKES/SK/V/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Kesehatan;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 355/MENKES/PER/V/2006 tentang Pedoman Pelembagaan Unit Pelaksana Teknis;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 18/PER/M.PAN/9/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Departemen dan Lembaga Pemerintah Non Departemen;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 374/MENKES/SK/II/2009 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/MENKES/PER/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 439/MENKES/PER/VII/2009;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.03.01/160/II/2010 tentang Rencana Strategis Departemen Kesehatan Tahun 2010-2014;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dalam surat Nomor B/1460/M.PAN-RB/6/2010 Tanggal 28 Juni 2010;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PELATIHAN KESEHATAN BATAM.

BAB I
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Balai Pelatihan Kesehatan Batam yang selanjutnya disebut Bapelkes Batam adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- (2) Bapelkes Batam dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugas secara teknis fungsional dibina oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Aparatur.

Pasal 2

Bapelkes Batam mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan serta pengembangan sumber daya manusia kesehatan dan masyarakat.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, Bapelkes Batam menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesehatan dan masyarakat;
- b. pelaksanaan kerja sama nasional maupun internasional di bidang pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesehatan dan masyarakat;
- c. pelaksanaan advokasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesehatan dan masyarakat;
- d. pengembangan metode dan teknologi pelatihan, pemantauan, evaluasi sistem informasi dan penyusunan laporan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesehatan dan masyarakat.
- e. persiapan dan pengembangan daerah binaan;
- f. pengkajian, standardisasi, akreditasi, dan pengendalian mutu pelatihan;
- g. pelaksanaan kegiatan di bidang ketatausahaan.

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Bapelkes Batam terdiri dari:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Pengkajian dan Pengembangan;
- c. Seksi Pengendalian Mutu;
- d. Seksi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan;
- e. Instalasi;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 5

Struktur Organisasi Bapelkes Batam sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 6

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan surat menyurat, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, urusan rumah tangga, asrama/akomodasi, kebersihan dan ketertiban kepada semua satuan organisasi di lingkungan Bapelkes.

Pasal 7

Seksi Pengkajian dan Pengembangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengkajian dan pengembangan kebutuhan kurikulum pelatihan, metode dan teknologi kurikulum pelatihan, metode dan teknologi, standardisasi, akreditasi, sertifikasi pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesehatan dan masyarakat.

Pasal 8

Seksi Pengendalian Mutu mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana program pengembangan dan pengendalian mutu pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesehatan dan masyarakat.

Pasal 9

Seksi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan, advokasi, dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesehatan dan masyarakat, serta kemitraan baik nasional maupun internasional.

BAB III
INSTALASI

Pasal 10

- (1) Instalasi merupakan fasilitas penunjang penyelenggaraan penelitian dan pengembangan di bidang pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesehatan dan masyarakat.
- (2) Instalasi dipimpin oleh seorang Kepala dalam jabatan nonstruktural.
- (3) Jenis Instalasi disesuaikan dengan kebutuhan dan pengembangan pelayanan pendidikan dan pelatihan.
- (4) Jumlah dan jenis Instalasi ditetapkan oleh Kepala Bapelkes Batam setelah mendapat persetujuan tertulis dari Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 11

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Tenaga Fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Bapelkes Batam.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V TATA KERJA

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas Kepala Bapelkes, Kepala Subbagian/Seksi, dan Kepala Instalasi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain di luar Bapelkes sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 14

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Bapelkes wajib mengawasi bawahan masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Bapelkes bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahan.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 16

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 17

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 18

Para Kepala Subbagian/Seksi dan Kepala Instalasi wajib menyampaikan laporan berkala kepada atasan masing-masing.

Pasal 19

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VI
ESELON

Pasal 21

Eselon Bapelkes Batam terdiri dari:

- a. Kepala adalah jabatan struktural eselon III.a;
- b. Kepala Subbagian dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IV.a.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Perubahan atas organisasi dan tata kerja menurut Peraturan ini ditetapkan oleh Menteri Kesehatan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Pasal 23

Tata laksana dari Peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Kesehatan.

Pasal 24

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juli 2010

MENTERI KESEHATAN,

ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH






MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR : 947/MENKES/PER/VII/2010
TANGGAL : 22 JULI 2010

STRUKTUR ORGANISASI
BALAI PELATIHAN KESEHATAN BATAM



MENTERI KESEHATAN,

ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH

